DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Gunung Mollo Nomor : 11 ☎ (0388) 21866 Fax :21039

Email :dinasppo@yahoo.com

SOE – 85511

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : PPO. 421 / 1007 / 2009

TENTANG

PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
DALAM WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Menimbang :

a. bahwa salah satu kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai Undang-undang No. 32 Tahun 2004 yang telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang–undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844). Antara lain kewenangan dalam bidang Pendidikan.

b. bahwa dalam rangka Penertiban Administrsasi Taman Kanak-kanak Swasta yang sementara ini beroprasi atau sedang melakukan proses Belajar Mengajar di Kabupaten Timor Tengah Selatan maka dipandang perlu untuk di lakukan pendataan kembali.

c. bahwa untuk kepentingan maksud sebagaimana tersebut pada huruf " a dan b " diatas, dipandang perlu menetapkan Taman Kanak-kanak Swasta dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang–undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propernas) Tahun 2000/2001.

Negara Nomor 3412) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763

7. Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas daerah (Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20 tahun 2009) ;

8. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 19 tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan (Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19 tahun 2008) ;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Taman Kanak-kanak Swasta dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang sedang beroprasi dengan nama Sekolah sebagaimana tersebut dalam lampiran surat Keputusan Ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Timor Tengah Selatan dan sumber dana lainnya yang relevan.

KETIGA : Keputusan ini hanya berlaku untuk Taman Kanak-kanak Swasta sesuai kewenangan yang terdapat dalam Kepmendiknas Nomor 060 / U / 2002

KEEMPAT : Bagi Taman Kanak-kanak yang beroprasi sebelumnya dikeluarkannya Kepmendiknas 060/ U / 2002 tetap menggunakan ijin Operasional yang ada sedangkan bagi Taman Kanak-kanak Swasta yang beroprasi setelah di keluarkannya Kepmendiknas Nomor 060 / U / 2002 menggunakan ijin Pendirian yang di keluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan atau sekarang berubah Nomon klatur menjadi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : SoE
Pada Tanggal : 13 Juli 2009

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Timor Tengah Selatan

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Drs. HENDRIK PAUT,M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 131 470 645

Tembusan :
1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang
3. Kepala Dinas PPO Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
4. Bupati Timor Tengah Selatan di SoE
5. Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan di SoE
6. Kepala Inspektorat kabupaten Timor Tengah Selatan
7. Camat se Kabupaten TTS masing – masing di tempat
8. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan se Kabupaten TTS masing – masing di tempat
9. Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan di tempat
10. Yayasan Yupenkris GMIT, dan Swasti Sari

PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
DALAM WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NAMA TAMAN KANAK-KANAK	KECAMATAN
TK Pelita Hoineno	Amanatun Selatan
TK [illegible]etiabora Oekiu	Amanatun Selatan
TK Sion Polen	Polen
TK Syalom Oehala	Batuputih
TK Maranatha Fatumetan	Mollo Utara
TK Nekmese Enonapi	KIE
TK Lestari Kie	KIE
TK Ebenhaizer Bonfafi	Mollo Selatan
TK Pika	Mollo Selatan
TK Cendana Nenonaheun	Mollo Selatan
TK Tunas Harapan Klofo	Mollo Selatan
TK Syalom Sakteo	Mollo Selatan
TK Mizpa Anuban	Mollo Selatan
TK Getsemani Oelbubuk	Mollo Selatan
TK Mawar Kesetnan	Mollo Selatan
TK Ebenhayzer Oe'oh	Amanuban Tengah
TK Nafiri Sion Babuin	Amanuban Tengah
TK Pinaan Oenali	Amanuban Barat
TK [illegible]dolarosa Tanah Merah	Amanuban Barat
TK Tunas Bangsa Liman	Amanuban Barat
TK Nekmese Supulnai	Amanuban Barat
Tk Hosana Oefatu	Amanuban Barat
TK Saulus Maiskolen	Amanuban Selatan
TK Eno Pole Oebelo	Amanuban Selatan
TK Belajar Mandiri Oefonu	Amanuban Timur
TK Nekmese	Amanuban Timur
TK Tunas Harapan Baru Tunis	Amanuban Timur
TK Fasnupen Oisan	Amanuban Timur
TK Harapan Baru Taebone	Amanuban Timur
TK Sesawi Tenlenu	Amanuban Timur
TK St. Tersia Oenangkai	Amanuban Timur
TK Tunas Baru Kaeneno	Amanuban Timur
TK Raal – Fallah	Amanuban Timur
TK Melati Fatukopa	Amanuban Timur
TK Talitakum Nunuhknitl	Amanuban Timur
TK Kasih Anak Oekiu	Amanuban Timur
TK Nekmese Tolanas	Amanatun Utara
TK Tunmuni Fatumuti	Amanatun Utara
[illegible] Kefas Buni	Kuanfatu
[illegible]esi Pina Kusi	Kuanfatu
[illegible]rsaudara Fatuelak	Kuanfatu

TK St. Anderias Fatusahan	Kuanfatu
TK Lenbesi Naimetan	Kuanfatu
TK Eklesia Metana	Kuanfatu
TK Hosana Nopu	Kuanfatu
TK Tuaputu Kiukolo	Kuanfatu
TK Kota Baru Bilua	Kuanfatu
TK Paulus Fautuaf	Kuanfatu
TK Ayalon Kualin	Kuanfatu
TK Sehati Kiufatu	Kuanfatu
TK Nekmese Kualin	Kuanfatu
TK Pelita Kualin	Kuanfatu
TK Betel Fatuana Sutual	Fatumnasi
TK Talitakimi Bonleu	Fatumnasi
TK Siloam Haunah	Boking
TK Pniel Meta Manufui	Boking
TK Imanuel Manufui	Boking

Ditetapkan di : SoE
Pada Tanggal : 13 Juli 2009

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Timor Tengah Selatan

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Drs. HENDRIK PAUT,M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 131 470 645